

Pemerintah Kabupaten Buton
Dinas Pendidikan
Jalan Blairokota No. 2 Telp.
Pasarwajo



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 65 TAHUN 2014

TENTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

Membuat

- a. Bahwas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk dimanfaatkan guna mempersiapkan komitmen anak untuk memenuhi jangka waktu depan;
- b. Bahwas untuk menyelenggarakan PAUD dimanfaatkan guna serta manfaatkan, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan segeranya sebagai unita peningkatan dalam peningkataannya;
- c. Bahwas pemuda-anak dalam operasional Taman Kanak-Kanak (TK) HAKAPAN KITA oleh Ketua Yayasan PKK TK Hapuan Kita Desa Kimpulan Makmur Kecamatan Leuwidima Nomor 01/YTR/PKRZ/2014, Tanggal 2 Januari 2014 telah selesai dengan diakumulasi di atas;
- d. Bahwas untuk makna dilirik ke, dan c di atas perlu diterapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Permanisahan Dinas;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengabdian dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

- Sebagaimana :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/M/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Permenpisdiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. Usul dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lasalimu Selatan Nomor 421.1/70/2014 Tanggal 22 April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK HARAPAN KITA ;
4. Usul dari Ketua Yayasan PKK TK Harapan Kita Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Nomor 01/YTK/PKK/2014 tentang Permohonan Izin Operasional TK HARAPAN KITA;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin pada Yayasan PKK TK Harapan Kita Desa Kinapani Makmur untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK HARAPAN KITA ;

Kedua

: TK HARAPAN KITA dimaksud berlokasi di Desa Kinapani Makmur Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton ;

Ketiga

: Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya ;

Keempat

: Pemberian Izin Operasional TK HARAPAN KITA berlaku mulai tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan 12 Mei 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 21 Mei 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton,



H. SATTAR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19541231 197803 1 042